

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak maupun hubungan satu sama lain, kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau hubungan yang menimbulkan konflik ataupun pertentangan dalam hidup bermasyarakat. Norma sangat dibutuhkan dalam memberi batasan terhadap perilaku-perilaku individu maupun kelompok untuk menjauhi terjadinya sebuah konflik dalam kehidupan masyarakat. Secara umum norma berfungsi untuk mengatur tata cara pergaulan hidup bermasyarakat sehingga tercapai ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat akan membutuhkan norma lain yang bersifat mengatur (*regeld*) dan memaksa (*dwingen/imperatif*) dikenal dengan norma hukum.

Untuk melaksanakan norma hukum membutuhkan peran dari suatu Negara. Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Soehino menegaskan bahwa Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang Negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tentang tujuan Negara atau masyarakat yang di bentuknya. Tujuan

Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.¹

Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penyukses suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuang suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai cita atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kenak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Pada masa sekarang tidak jarang kita temukan anak yang melakukan suatu kenakalan. Romli Atmasasmita memberikan perumusan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

¹ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 146

² Maidin Gulton, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

membahayakan perkembangan pribadi sianak yang bersangkutan disebut sebagai *Juvenile deliquenc* atau kenakalan remaja.³

Anak yang melakukan kenakalan memiliki berbagai macam faktor yang tidak sama dengan faktor orang dewasa dengan melakukan kejahatan. Faktor atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai ruang lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan artinya berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang di perlakukan oleh seorang anak yang memberikan reaksi atau kenakalannya.⁴

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa bentuk motivasi anak melakukan kenakalan diri sendiri :

1. Motivasi Intrinstik
 - a. Faktor intelegensia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kedudukan anak dalam keluarga;
2. Motivasi Ekstrinsik
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. Faktor pergaulan anak;

³ Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 11

⁴ Nashirina, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Jakarta, hlm 35

d. Faktor mass media.⁵

Peraturan Perundang-Undangan memiliki pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Undang-Undang tersebut yang disebut konsiderans. Konsiderans dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan bunyi konsiderans di atas maka setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia karena anak sebagai generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku

⁵*Ibid.*, hlm 36

tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

Penulis menemukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya nyawa orang dimana pelakunya seorang anak. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang tersebut merupakan suatu peristiwa pidana yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang. Kesalahan yang menurut Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (segaja) dan *cupla* (alpa atau kelalaian).⁶

Di Indonesia kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di lakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui contohnya saja pada tahun 2014 terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia dan 8 (delapan) orang luka-luka yang di lakukan oleh Abdul Qodir Jaelani (Dul), putra dari Ahmad Dani dan Maia Estianti.⁷ Di Jawa Timur pada 12 September 2016 bocah SD yang bernama Ayu harus menjalankan sidang pengadilan karena menjadi terdakwa sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas.⁸ Pada Provinsi Sumatera Barat juga ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut salah satunya Kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung melibatkan anak yang bernama Imam Fatari yang Mengalami kecelakaan pada Siang hari Bulan Mai Tahun 2011 yang mengakibatkan matinya orang dan luka berat.

⁶ Zainal Abidian, 2007, *Hukum Pidana 1*, PT. Sinar Grafikasi. Jakarta, hlm 224

⁷ <http://showbiz.liputan6.com/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas> diakses tanggal 5 Mai 2017 pukul 17.00 WIB

⁸ <https://www.jawapos.com/read/2017/04/18/124115/dua-bocah-sd-ini-harus-jalani-persidangan-di-pengadilan-lho> diakses tanggal 5 Mai 2017 pukul 17.02 WIB

Pengaturan kecelakaan lalu lintas dalam KUHP diatur dalam beberapa Pasal antara lain:

Pasal 359 berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (*kealpaannya*) menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusiadan/atau kerugian harta benda.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lainnya yaitu :

1. Faktor Manusia

- a. Pengemudi yang tidak berhati-hati, tidak taat terhadap rambu-rambu lalu lintas, sikap ugal-ugalan, kondisi pengemudi keadaan mabuk atau kelelahan akan berdampak kecelakaan lalu lintas.
- b. Pejalan kaki (masyarakat), misalnya kurang berhati-hatinya menyeberang di lalu lintas yang ramai, tidak menggunakan penyeberangan/*zebra cross* dan naik atau turun kendaraan yang masih bergerak.

2. Faktor Kendaraan.

Faktor kendaraan juga merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, merupakan perlengkapan dan penerangan kendaraan. Perlengkapan kendaraan antara lain, alat-alat rem yang tidak berfungsi dengan baik, alat kemudia yang tidak baik cara kerjanya, roda atau ban yang kondisinya sudah kurang baik. Penerangan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, apabila lampu tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain.

3. Faktor Jalan

Faktor jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas misalnya keadaan jalan yang licin, tikungan yang terlalu tajam, jalan tidak rata atau berlubang.

4. Faktor Alam

Faktor alam dapat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya: cuaca yang buruk, berkabut, gelap, hujan deras dan banjir.⁹

Menurut jenis kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Kecelakaan ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
2. Kecelakaan sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan lukaringan dan kerusakan kendara dan/atau barang. Luka ringan yang di maksud adalah

⁹ Penjelasan dari Polres Kabupaten Sijunjung

luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit atau salinya yang diklasifikasikan dalam luka berat

3. Kecelakaan berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. Luka berat dimaksud adalah yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh
- e. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang
- g. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih tiga puluh hari.

Anak yang terlibat masalah kecelakaan lalu lintas tidak jarang menjadi pelaku umum pada kasus tersebut yang membuat seorang anak berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);

3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana”: (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).¹⁰

Proses penyidikan tidak hanya mencari alat bukti tetapi juga melihat kondisi latar belakang anak tersebut. Bila diperhatikan diakui bahwa kontak awal antara seorang anak yang di duga melakukan suatu tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan atau penyidikan sangat memperhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Filosofi pengaturan aparat polisi harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun telah melakukan suatu tindak pidana.¹¹

Penyidikan sebagai langkah awal dari penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak. Ketentuan-ketentuan KUHAP tentang penyidikan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 106 sampai dengan 136. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Peradilan Pidana Anak menjelaskan ketetapan seorang penyidik anak dan juga syarat yang harus di penuhi seorang penyidik apabila menjadi penyidik anak dan juga mengenai proses yang harus di lakukan seorang penyidik anak pada proses penyidikan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penertit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20

¹¹ Nashriana, *Op.Cit*, hlm 113

Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

mengembangkan hak-hak pada anak dalam proses peradilan pidana berguna untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sehingga anak dalam proses peradilan pidana masih bisa mendapatkan pembinaan sehingga anak sebagai pelaku tidak merasa diperlakukan secara tidak adil dan tetap memberikan efek jera bagi dirinya sehingga terjadi suatu hasil interaksi dari adanya korelasi antara berbagai keadilan hukum yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, antara kejadian hukum yang terjadi.¹²

Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak khususnya anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

¹² Wagianti Suttedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 71

Menurut Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan hukum:

- a. Perlakuan atas anak sebagai manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan tugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat demi kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga dan;
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di jelaskan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang ini salah agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antarlain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan

di Lembaga Pembinaan Khususnya Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi yang di maksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dalam kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹³

Dalam kasus ini penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya nyawa orang di Kabupaten Sijunjung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perangkat hukum yang sangat memahami dalam melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acaranya di mulai dari saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang peradilan anak. Maka dari itu penulis akan meneliti masalah ini berdasarkan kasus yang terjadi di daerah Sijunjung apakah tindakan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum dalam masalah ini telah berlaku sesuai dengan Undang-Undang yang ada atau malah sebaliknya terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan proses perlindungan anak dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG**

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

MENAKIBATKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus di Polres Kabupaten Sijunjung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan agar lebih komprehensif dalam menyusun sebuah karya ilmiah, serta memahami dan mencermati hal-hal yang ada dapatlah ditarik permasalahan yang dapat di teliti antara lain yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya nyawa orang.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya nyawa orang.

3. Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah di jelaskan dalam tujuan penulisan ini, di harapkan pula penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Manfaat penelitian di bedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Polres Sijunjung;
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan perkembangan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya;
- c. Untuk manambah literatur dibidang hukum, khusus bahan bacaan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim dan praktisi hukum lainnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang di lakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang;

- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang di Polres Sijunjung.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie memberi arti penegakan hukum memiliki arti upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh setiap subjek yang bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang resmi di berikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang tenjabaran didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian Soerjono Soekanto berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum

¹⁴http://jimly.com/makalah/namefile/56/penegakan_hukum.pdf di akses di tanggal 23 Januari 2017 pukul 19.00 WIB

¹⁵ Soejono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut sebagai berikut :¹⁶

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau di terapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi :¹⁸

- 1) Berdasarkan konvensi Induk HAM, dikatakan bahwa KHA mengandung unsur untuk melindungi hak sipil, politik, dan hak ekonomi, sosial, budaya.
- 2) Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan KHA dan yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak anak.
- 3) Menurut cara pembagian yang sudah sangat populer, yaitu hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang

¹⁶*Ibid.*, hlm 8

¹⁷*Ibid.*, hlm 9

¹⁸ UNICEF, 2003, *Konvensi Hak Anak*, PT. Enkha Parahiyangan, Jakarta, hlm 16

(*development*), hak atas perlindungan (*protection*), hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (*participation*).

c. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua serta kepentingannya yang sapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.¹⁹

Lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Right of the Child (CRC)* merupakan bukti tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu:²⁰

1. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival right*)
2. Hak terhadap perlindungan (*protection right*)
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*)

¹⁹ Wagianti, *op.,cit.*, hlm 62

²⁰ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Bandung, hlm 227

Menurut Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²¹

Sebagaimana yang di maksudkan oleh penulisan yang membahas masalah perlindungan anak dalam proses penyidikan didalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang di tetapkan berdasarkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dalam suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir pada proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peingkat individu maupun struktural.²²

²¹ Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 3

²² Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksabang Grafika, Yogyakarta, hlm 14

b. Anak

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

c. Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Tindak Pidana

Menurut D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handelings van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:²³

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);

²³<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>
diakses tanggal 31 Agustus 2017 pukul 17.40 WIB

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simon juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dalam *strafbaar feit*. Yang disebut dalam unsur obyektif adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

Segi subyektif dari *strafbaar feit* adalah:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

e. Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah),
4. dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

f. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.”

F. Metode Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data, pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik, penelitian menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami data mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana prakteknya di lapangan.

Di dalam penelitian hukum terhadap beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)²⁴. Dimana di awal penelitian akan melihat Undang-Undang terkait dan kaitannya dengan kejadian yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

²⁴ Petar Muhmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana Preneda Media Grup, Jakarta, hlm 93

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang di gunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian memperoleh data langsung melihat prakteknya di lakukan dengan mengadakan wawancara semi struktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh penelitian perpustakaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terutama dalam bahan hukum sebagai berikutnya :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan seperti :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- h) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Bahasa Indonesia
- b) Kamus Terminologi hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara antara jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tidak berstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat *focouse interview* (wawancara berfokus) agar

tetap pada pokok permasalahan karena ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara. Wawancara penulisan dengan penyidik anak di Polres Sijunjung.

b. Studi Dokumen (Bahan Pustaka)

Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisis pokok penelitian yang akan dibahas nanti. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Peraturan Perundang-undangan dan surat-surat yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis ditemui di lapangan.

5. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dan peyidik di Polres Khususnya Kabupaten Sijunjung.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti mewakili populasi untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teknik yang digunakan dalam peneliti ini adalah *non probability* sampling dalam bentuk purposive sampling yakni pemilihan informasi yang penulis lakukan sendiri sesuai dengan permasalahan dan topik penelitian. Informasi yang dianggap paling paham dengan selut belut permasalahan.²⁵

²⁵ Amirudin dan Zainul Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44